TINDAK LANJUT HASIL SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI TRIWULAN IV PERIODE TAHUN 2023 PENGADILAN NEGERI JEMBER KELAS I A

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan IV yang telah dilakukan Pengadilan Negeri Jember diperoleh Indeks Persepsi Korupsi 3,99 jika dikonversikan dalam tabel persepsi maka skor indeks tersebut masuk pada kategori pelayanan **bersih dari korupsi**, nilai interval konversi berada pada angka 100,00%.

Adapun 10 indikator, masing-masing memperoleh indeks sebagai berikut :

1. Indikator Pelayanan Sesuai Prosedur, mendapat indeks 4,000;
2. Indikator Pelayanan Cepat, Tepat tanpa Imbalan, mendapat indeks 4,000;
3. Indikator Dihubungi untuk membantu pengurusan perkara, mendapat indeks 3,939;
4. Indikator Kemudahan Informasi tarif/biaya, mendapat indeks 4,000;
5. Indikator Tarif resmi tanpa biaya tambahan, mendapat indeks 4,000;
6. Indikator Memberikan tanda terima kasih atas layanan, mendapat indeks 4,000;
7. Indikator Bukti pembayaran, mendapat indeks 4,000;
8. Indikator Percaloan dalam pengurusan layanan, mendapat indeks 3,970;
9. Indikator Praktek KKN, mendapat indeks 3,970;
10. Indikator Mengurus perkara diluar persidangan, mendapat indeks 4,000.

Terdapat 3 kategori terendah dalam SPAK Yakni :

1) Dihubungi untuk membantu pengurusan perkara;
2) Praktek Percaloan;
3) Praktek KKN

- Adapun Tindak Lanjut mengenai Dihubungi untuk membantu pengurusan perkara yakni menegaskan kepada seluruh pegawai khususnya petugas PTSP untuk tetap melaksanakan pelayanan sesuai dengan SOP dan tidak menyalahgunakan jabatan
- Adapun Tindak Lanjut mengenai Pelayanan sesuai prosedur yakni menekankan kepada para petugas PTSP untuk memperhatikan, mempelajari dan mengimplementasikan SOP dalam setiap pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku untuk menghindari praktek percaloan.
- Adapun Tindak Lanjut mengenai Masih Terjadi Praktek KKN yakni menekankan kepada seluruh Pegawai khususnya para petugas PTSP untuk selalu menerima tamu melalui PTSP dan tidak diperbolehkan menerima tamu secara pribadi karena hal tersebut dapat menimbulkan persepsi adanya KKN. Serta menegaskan para petugas untuk tidak menerima biaya tambahan atau imbalan apapun dari para pihak.